

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI

Salman Alfarizi Antas

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Correspondensi author email: salman.alfarizi.antas19@mhs.ubharajaya.ac.id

Dwi Andayani Budisetyowati

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

dwi.andayani@dsn.ubharajaya.ac.id

Diana Fitriana

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

In this study, it aims to analyze a criminal act of money laundering committed by active actors in terms of returning assets resulting from corruption, the process of money laundering carried out by active actors causes something that is very detrimental to the state and bureaucracy. Money laundering is a follow-up crime in which a crime that participates in corruption which is an extra ordinary crime. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary materials using the collection of legal materials. The theoretical framework in this study uses the theory of legal certainty, law enforcement theory, and corruption theory. The conceptual framework in this study uses criminal responsibility of active actors, money laundering, and return of assets resulting from corruption. The results of the research obtained in the conclusions and suggestions of this study are that money laundering is an act that deviates from legal norms and also violates the rules of the law that has been written. And the form of criminal responsibility is that the perpetrators of the crime of laundering must be held accountable for their actions by carrying out the punishment that has been set. The government and law enforcement officials can make a policy that is contained in a form of legislation by prioritizing the effectiveness of the legal product and accompanied by a good legal structure and culture to be able to prevent and eradicate money laundering.

Keywords: *Criminal liability, Money laundering, Return on assets.*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku aktif dalam hal pengembalian aset hasil korupsi, proses terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku aktif menyebabkan terjadinya suatu hal yang sangat merugikan negara maupun birokrasi. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana ikutan (*follow up crime*) yang mana suatu tindak pidana yang ikut kedalam tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum. Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori penegakan

hukum, dan teori tindak pidana korupsi. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan pertanggungjawaban pidana pelaku aktif, tindak pidana pencucian uang, dan pengembalian aset hasil korupsi. Hasil penelitian yang diperoleh dalam kesimpulan dan saran penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum dan juga melanggar aturan Undang-undang yang sudah tertulis. Dan bentuk pertanggungjawaban pidananya adalah pelaku tindak pidana pencucian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalankan hukuman yang telah ditetapkan. Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membuat suatu kebijakan yang dituang dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan efektivitas dari produk hukum tersebut dan disertai dengan struktur dan budaya hukum yang baik untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pencucian Uang, Pengembalian aset.

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari perkataan *corruption* yang berarti kerusakan. Menurut Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia, *corruptio* berarti penyogokan (Edi Yunara, 2005). Masyarakat Indonesia sangat akrab dengan korupsi. Upaya memberantas korupsi, Indonesia memiliki Lembaga khusus untuk menegakkan hukum atas kasus korupsi. Biro pemberantasan korupsi dibentuk dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar dari tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK mengusulkan mengubah Pasal 2 ayat (2) terkait hukuman bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Dalam pasal tersebut menyebutkan “Keadaan tindak pidana korupsi, dengan standar bobot yang diatur seperti: korupsi terjadi pada saat negara dalam bahaya; pada saat terjadi bencana alam dalam negara; sebagai tindak pidana korupsi berulang; atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan mata uang (Bambang Karsono dan Amalia Syauket, 2022).

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi menjelma menjadi virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Perkembangan korupsi yang demikian mempunyai relevansi karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarganya, kelompok dan kroninya (Romli Atmasasita, 2004).

Tindak pidana korupsi terbanyak berikutnya adalah korupsi pengadaan barang atau jasa, diikuti tindak pidana pencucian uang, dan korupsi perizinan dengan rincian seperti terlihat pada grafik (<https://aclc.kpk.go.id>).

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan: (1) menelusuri aliran uang (*follow the money*) hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (2) berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan

pengungkapan pelaku penerima manfaat; (3) memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; dan (4) memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (*bloods of the crime*). Di Indonesia, TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang Aktif, yaitu “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” (R. Wiyono, 2014). (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).
2. Tindak pidana pencucian uang Pasif yang dikenakan kepada, “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).
3. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia tentu tidak ada henti-hentinya, Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pemerintah dan legislatif merupakan profesi yang paling rawan terlibat pencucian uang di Indonesia. Hal ini tercatat dalam laporan Indonesia *National Risk Assessment on Money Laundering 2021* yang dirilis PPATK bulan lalu (25/1/2023). Pencucian uang (*money laundering*) adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana melalui berbagai bentuk transaksi keuangan, hingga seolah-olah tampak seperti harta kekayaan yang sah (<https://www.ppatk.go.id/>).

PPATK mengukur indeks risiko pencucian uang ini menggunakan metode riset kuantitatif dan kualitatif. Riset kuantitatifnya meliputi analisis data statistik pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan intelijen keuangan, hasil penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, serta pertukaran informasi terkait pencucian uang dengan negara lain. Kemudian riset kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dan penilaian independen dari tim ahli dengan beragam latar belakang, seperti intelijen keuangan, penegak hukum, akademisi, dan pakar legislatif di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Dari hasil riset tersebut, PPATK menyusun indeks dengan skor berskala 3 sampai 9, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. **Skor 7,01 sampai 9 (risiko tinggi):** Terkait dengan pencucian uang yang nilainya signifikan, perlu perhatian mendesak.
2. **Skor 5 sampai 7 (risiko menengah):** Terkait dengan pencucian uang yang nilainya signifikan, perlu pemantauan berkelanjutan.
3. **Skor 3 sampai 4,99 (risiko rendah):** Terkait dengan pencucian uang yang nilainya rendah, perlu pemantauan secukupnya.

PPATK lantas menemukan ada dua kelompok profesi yang berisiko tinggi terlibat pencucian uang pada 2021, yakni pemerintah dan legislatif, serta karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian ada enam kelompok profesi yang risikonya menengah, yakni pengusaha, karyawan swasta, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Polri, serta karyawan bank dengan rincian skor seperti terlihat pada grafik.

Bukan hanya yang disebut di atas, ada pula profesi lain yang rawan terlibat, seperti manajemen partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan atau badan hukum lainnya, guru, dosen, serta tokoh agama. Namun, secara umum risikonya masuk kategori rendah. Adapun jenis tindak pidana yang berisiko tinggi terkait pencucian uang di Indonesia adalah korupsi dan narkoba. Kemudian yang risikonya menengah adalah tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, kehutanan, penipuan, serta lingkungan hidup.

Tindak pidana korupsi Pencucian Uang merupakan suatu tindak pidana khusus yang dimana penerapannya yaitu hukum positif, digunakan undang-undang di luar kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh asas "*lex specialis derogate legi generali*" atau Undang-

undang khusus menggantikan Undang-undang umum. Tindak pidana korupsi Pencucian Uang menempatkan pelaku sanksi pidana dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pelaku cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti dalam penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Semakin maraknya kasus tindak pidana pencucian uang dalam birokrasi salah satunya adalah Eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan Khairudin sebagai terdakwa II, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun, bersama Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati. Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp 436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

Dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor putusan 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman sanksi berdasarkan pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah).”

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan kepada terdakwa I Rita Widyasari dan Terdakwa II Khairudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rita Widyasari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Khairudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Rita Widyasari berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Khairudin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan. Menetapkan barang bukti: No. 1 s/d 901 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Rita Widyasari dan Khairudin

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berbentuk studi atau penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan antara lain: buku literatur, perundang-undangan, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan permasalahan pembahasan peneliti.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu sendiri ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan pandangan informasi dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami media lainnya yang bersifat literatur, buku, dokumen, adapun data sekunder yang terdiri:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst
 - d. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Merupakan data atau literatur yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, artikel-artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan pemahaman atau penjelasan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum berupa artikel berita yang disampaikan melalui media online seperti kompas.com, CNN Indonesia, youtube, Instagram, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tingginya tingkat kejahatan yang masih sering kerap terjadi pada lingkungan masyarakat dipengaruhi minimnya ketidaktahuan serta kesadaran akan aturan bahwa pentingnya hukum itu sendiri. Salah satu pemicu beratnya melakukan penegakan hukum pada masyarakat yaitu maraknya tingkat kejahatan baik itu dari sisi bentuk, mutu, dan kuantitas. Sehingga dari berbagai macam pihak memprotes penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum sebagai upaya proses diupayakannya, tegaknya dan atau berfungsinya norma-norma hukum secara asas-asas nyata sebagai pedoman perilaku masyarakat atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penjelasan mengenai penegakan hukum juga mempunyai arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kepada orang yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan tugas kewenagannya sendiri menurut hukum yang berlaku. Di Indonesia penegakan hukum ditegakkan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga marwah hukum agar masyarakat tetap mematuhi hukum yang berlaku. Fungsi ditegakannya hukum agar hukum dapat dijalankan secara efektif, mengatur masyarakat agar masyarakat dapat menaati hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama yaitu penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu peralatan hukum yang memadai. Ketiga masyarakat yang sadar dengan hukum dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu instansi lembaga pemerintahan yang mendukung penegakan hukum tersebut (Novi Ria Dwi, 2017).

Bahwa penegakan hukum terhadap kasus dugaan pencucian uang sampai saat ini relatif sedikit yang sampai di pengadilan dan masih banyak menghadapi kendala, misalnya antara PPATK dan Kepolisian nampaknya belum bisa bekerja secara simultan, jaksa dan hakim juga masih sulit menghadapi permasalahan tindak pidana pencucian uang, sebagian pengacara belum terlalu memahami seluk beluk substansi tindak pidana ini dan proses pembuktiannya dalam tingkat peradilan. Pada akhirnya, penulis berharap bahwa pengacara sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* memberikan warna positif dalam proses peradilan atas tindak pidana ini.

Peran para penegak hukum sangatlah penting dalam proses peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu bahwa penegak hukum harus memahami tentang substansi dan bagaimana proses penyidikan dan penuntutan. Yang dalam hal ini, tentunya para penegak hukum harus memastikan bahwa para pelaku diperlakukan sesuai hukum atas perkara pencucian uang yang memang “khusus” mulai dari penyidikan dan penuntutan dan karena kejahatan ini memang spesifik sehingga pengungkapannya pun dengan pendekatan yang spesifik.

Menarik untuk dicermati bahwa berdasarkan rekomendasi dari FATF maka dibentuklah badan investigasi sebagai FIU (*Financial Intelligence Unit*), yang tugas dan keberadaan FIU untuk membanu kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, badan ini di Indonesia disebut sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tugas dari PPATK hanya bersifat administratif, seperti mengumpulkan dan memproses informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan. Hasil analisis kemudian diserahkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan dan proses selanjutnya. Dalam perjalanannya dari lebih 12.000 laporan transaksi mencurigakan yang dihasilkan oleh PPATK sejak dibentuknya PPATK, sangat sedikit yang berakhir dengan proses hukum di pengadilan tidak sampai 100 kasus. Dari sedemikian banyak hasil analisis yang disampaikan PPATK kepada polisi, ternyata oleh polisi kebanyakan dinyatakan

tidak ada bukti permulaan dugaan pencucian uang, hal ini menunjukkan belum ada kesamaan persepsi antara polisi PPATK dan polisi tentang transaksi yang mencurigakan (Yenti Garnasih, 2015).

Ada beberapa unsur utama yang terjadi dalam kasus tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa berdasarkan analisisnya melalui paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh penulis menunjukkan bahwa unsur utama ini mampu membawa kepada pelaku tindak pidana pencucian uang melakukan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mana kejahatan tersebut tidak hanya merugikan kepada perorangan saja melainkan kejahatan tersebut juga dapat merugikan negara serta unsur utama ini juga mampu membuka proses hukum dan bukti yang cukup dalam mengkuak kasus tindak pidana pencucian ini sehingga pada hakikatnya pada setiap permasalahan hukum harus meninggikan suatu bukti yang kuat karna pada prinsipnya bukti harus melampaui cahaya itu sendiri, Adapun beberapa unsur utama tindak pidana pencucian uang yang berdampak merugikan negara:

1. Unsur utama secara “Subjek”

Subjek dalam unsur utama tindak pidana pencucian uang dapat mengacu dari ketentuan-ketentuan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, orang atau perseorangan serta korporasi sebagai suatu landasan subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang yang sudah tertera pada pasal 1 ayat 9, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10 dan seterusnya. Dari pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi (Asmiati Iskandar Mia, 2022).

2. Unsur utama tindak pidana pencucian uang pada “Unsur Kesalahan”

Unsur kesalahan dalam tindak pidana pencucian uang, seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Adapun unsur kesalahan terdiri dari antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf apapun.

3. Unsur utama tindak pidana pencucian uang yang “Bersifat Melawan Hukum”

Sifat melawan hukum, salah satu unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap yang berbuat. Sifat melawan hukum bukan saja dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam bermasyarakat (Imraatu *et.al*, 2022).

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* suatu proses yang dimana uang hasil kejahatan (*proceed of crimes*) dijadikan sebagai uang bersih kepemilikan sedangkan uang tersebut berasal dari uang kotor (*dirty money*) misalnya dari hasil korupsi, pengelakan pajak, judi, dan lainnya yang dikonversi kedalam bentuk yang sah agar dapat dipergunakan dengan aman. Tindak pidana pencucian uang peraturan-peraturan diberbagai negara tidak sama persis, tetapi ada acuan tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang suatu perbuatan dengan cara menikmati

atau dipergunakan dari hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil dari kejahatan tersebut (*money laundring office*). Meski undang-undangnya dinamakan tindak pidana pencucian uang, yang namanya hasil kejahatan bisa berbentuk apapun selagi ada nilai ekonomis oleh karena itu dalam peraturan perundangan dikatakan sebagai “harta kekayaan” bukan hanya sekedar uang.

Dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) yang kemudian hasil dari kejahatan itu dilakukan perbuatan seperti ditransfer, dibelanjakan, dihadiahkan, ditukarkan, dan lain-lain, yang mana perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana pencucian uang. Dua hal inilah yang menjadi prinsip adanya tindak pidana pencucian uang, yaitu kejahatan asal (*predicate offence*) dan perbuatan menikmati hasil kejahatan (*proceed of crime*).

Seperti di Indonesia (*predicate offence*) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dari huruf a sampai y dan ditambah huruf z (yang menyatakan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam unsur-unsur Tindak pidana pencucian uang diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pencucian uang atas dasar keinginan pribadi, maka itu ada contoh kasus tindak pidana pencucian uang penulis berpendapat pada kasus Rita Widyasari selaku Eks Bupati Kutai Kartanegara yang melakukan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan Khairuddin selaku Tim Pemenangan Rita Widyasari dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Media Bangun Bersama. Keduanya melakukan upaya tindak pidana pencucian uang dengan menerima gratifikasi sebesar Rp.469.465.440.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) hasil itu diperoleh dari para rekanan pada perizinan pelaksanaan proyek di dinas-dinas pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini sudah jelas bahwa menerima gratifikasi tidak dilaporkan selama 30 hari maka termasuk kedalam masalah tindak pidana pencucian uang, penulis semakin yakin bahwa Rita Widyasari sebagai pemimpin kepala daerah tidak mampu menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya untuk bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), hal inilah yang menyangkut pada problem permasalahan pemerintah hari ini tidak menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Sedangkan pada pasal 76 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah tegas secara aturan-aturan hukum menyatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menerima uang, barang, dan jasa dari pihak-pihak lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan yang akan dilakukan”.

Perbuatan para terdakwa sangat memalukan institusi pemerintahan yang sebagaimana tugasnya menjauhi larangan-larangan yang sudah diatur oleh undang-undang, tetapi perbuatan para terdakwa tidak mencerminkan institusi pemerintahan yang baik sebagai kepala daerah, maka dapat diancam pidana pada pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Unsur utama pada kasus diatas mendekati pada unsur yang bersifat melawan hukum salah satunya terdakwa menerima hadiah dari Heri Susanto Gun alias Abun selaku Direktur Utama PT. Sawit Golden Prima yang sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), jika ditelusuri hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan pada jabatannya, sedangkan ini bertentangan dengan kewajibannya seharusnya terdakwa mengetahui bahwa uang sejumlah enam miliar rupiah sebagai bentuk imbalan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.

Pertanggungjawaban Terdakwa Pidana Pelaku Aktif Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau telah diperbuat, adapun pertanggungjawaban pidana bisa dikatakan suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana (Hanafi, Mahrus, 2015).

“*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne should; actus non facit reum nisi mens sit rea*” adalah asas yang sangat penting di dalam hukum pidana, karena asas tersebut bertujuan sebagai “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum (Haryani Uning, 2023).

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan perbuatan yang terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik kejahatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh Simon sebagai suatu keadaan kejiwaan sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik yang ditinjau dari perspektif umum maupun perspektif orang yang dapat dibenarkan. Dengan kata lain, seseorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab hanya jika keadaan kejiwaannya sehat, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) mempunyai kemampuan untuk menyadari atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum. Dan 2) mempunyai kemampuan di dalam menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Artinya bahwa dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan, meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal.

Maka penulis beranggapan bahwa dakwaan wajib disusun secara kumulatif. Menurut Mahkamah Agung untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun Tindak Pidana Pencucian Uang

tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaku dari suatu proses hukum tindak pidana. Termasuk didalam tindak pidana pencucian uang, terdapat berbagai tahapan-tahapan kegiatan yang pada setiap tahapan tersebut selalu berdiri sendiri, namun tidak jarang dilakukan kegiatan-kegiatan dari tahapan-tahapan tersebut, antara lain:

- a. Tahapan pertama yang dilakukan adalah tahapan penempatan atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *placement*, merupakan tindakan dari pelaku untuk menempatkan uang/ harta kekayaan/ dana yang diperoleh dari kejahatan asal.
- b. Tahapan yang kedua adalah tahapan pemisahan atau yang dikenal dalam bahasa inggris dengan *layering*, merupakan suatu proses dari tindakan pelaku pencucian uang untuk memisahkan antara hasil kejahatan dengan sumber uang/ harta kekayaan/ dana yang diperoleh dari tindak kejahatan asal setelah melakukan proses penempatan dalam tahapan pertama.
- c. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pengalihan uang/ harta kekayaan/ dana yang diperoleh dari tindak kejahatan asal yang telah melalui proses pemutihan (tahapan penempatan dan pemisahan) ke dalam aktivitas-aktivitas yang bersifat resmi dan legal dengan tujuan agar menghilangkan hubungan antara aktivitas tindak pidana asal yang menjadi sumber dana/ harta kekayaan/ uang yang telah diputihkan melalui kedua tahapan sebelumnya (Givari Muslim, 2016).

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah proses ilegal dalam menghasilkan uang dalam jumlah besar yang dihasilkan dari tindakan atau perilaku yang melanggar suatu perbuatan hukum. Diantara contoh perbuatan tindak pidana pencucian uang seperti perdagangan narkoba, korupsi, pendanaan teroris, dan sebagainya.

Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi tidak bisa dipisahkan, penerapan keduanya masuk kedalam hukum positif (*lex specialis derogate legi generali*) dalam undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan kejahatan yang menyentuh kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, perekonomian, atau dan yang lainnya. Atau dalam arti lain juga korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dalam hal ini, Rita Widyasari eks Bupati Kutai Kartanegara sebagai terdakwa harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat selama menjadi Bupati Kutai Kartanegara yang telah menyalahgunakan jabatannya dan juga telah melakukan perbuatan yang sangat keji yang sepatutnya tidak harus dilakukan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Maka dari itu terdakwa Rita Widyasari harus menjalankan proses hukum yang sudah ingkrah pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengikuti proses hukum yang telah diberlakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst.

Dengan itu terdakwa harus menjalankan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah diperbuat yang jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yaitu melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebagaimana telah diatur jelas oleh Undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang. Oleh karena itu Terdakwa I dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 600.000.0000,00 (enam ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan Terdakwa II dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

Terdakwa rita widyasari dalam melakukan tindak pidana pencucian uang adalah suatu bentuk perilaku yang sangat memalukan, dengan jumlah nominal yang fantastik hal semacam ini kerap terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk itu proses hukum yang sedang berjalan harus melakukan upaya menyitaan aset terdakwa, Aset senilai Rp. 70.000.000.000 miliar milik mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari, telah disita dalam konteks penanganan kasus pencucian uang yang melibatkan Rita dan mantan staf khususnya, Khairudin. Keduanya telah dijadikan tersangka dalam kasus ini. Hingga saat ini, pihak berwenang telah melakukan penyitaan terhadap berbagai jenis aset, termasuk rumah, tanah, apartemen, dan barang lainnya, dengan total nilai sekitar Rp. 70.000.000.000 miliar. Dalam kasus ini, Rita bersama Khairudin diduga terlibat dalam upaya menyembunyikan penerimaan gratifikasi senilai Rp. 436.000.000.000 miliar. Keduanya, diduga menerima komisi terkait dengan proyek, izin, dan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kertanegara. Total gratifikasi yang diduga diterima mencapai Rp.436.000.000.000 miliar.

Keduanya diduga menggunakan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan, tanah, dan menyimpan uang dengan menggunakan nama orang lain. Rita dan Khairudin melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 3 dan/atau Pasal 4, yang bersekongkol dengan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 dan Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya, Rita telah dinyatakan bersalah atas penerimaan suap dan gratifikasi oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tahun 2018. Rita terbukti menerima suap sebesar Rp.6.000.000.000 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun. Uang tersebut diberikan dalam konteks pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada PT Sawit Golden Prima. Rita kemudian dianggap terbukti menerima berbagai bentuk gratifikasi bersama-sama dengan staf khususnya, Khairudin. Menurut putusan hakim, Rita memerintahkan Khairudin untuk memfasilitasi penerimaan uang terkait izin dan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Merespons instruksi tersebut, Khairudin meminta para kepala dinas agar meminta uang kepada pemohon perizinan dan rekanan.

KESIMPULAN

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu perbuatan yang buruk, tercela, dan juga minimnya moral dari si pelaku. Perilaku tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari

norma hukum dan juga melanggar aturan Undang-undang yang sudah tertulis. Adapun unsur utama dari terjadinya Pencucian Uang, yaitu: (1) Subjek; (2) Adanya unsur kesalahan; (3) Bersifat melawan hukum.

Pertanggungjawaban Dalam kasus Terdakwa Rita Widyasari harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara menjalankan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 600.000.000., (enam ratus juta rupiah) tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- ANONIM, “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan”, <https://www.ppatk.go.id/> diakses pada 06 Juni 2023, Pukul 09.00 wib.
- Asmiati Iskandar Mia, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Unpak*, vol. 8, No. 4, 2022.
- Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Tipikor Dalam Waktu Kabar*, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2022.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Givari Muslim, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut UU No. 8 Tahun 2010, *Jurnal Lex Crimen*, vol. XI, No. 2, 2016.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Haryani Uning, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2023.
- Imraatu *et.al*, Sifat Melawan Hukum, Tugas Makalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022.
- Novi Ria Dwi, “Penegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyelidikan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2017.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst atas Terdakwa Rita Widyasari dan Khairudin
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Tiga Indikator Anti Korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/> diakses 07 Juni 2023, Pukul 23.14 wib.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Romli Atmasasita, *Sekitar Masalah Korupsi*, Aspek Nasional dan Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Depok, 2015.